

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa diversi tidak dapat diberikan kepada pelaku anak dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 pelaksanaannya mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 yang memuat ketentuan diversi bagi pelaku anak.
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual diancam dengan pidana diatas 7 tahun, sehingga persyaratan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun tidak terpenuhi.
3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tindak pidana yang serius karena menimbulkan dampak yang luar biasa menyakitkan, merugikan, dan dapat menimbulkan penderitaan seumur hidup bagi korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terlihat bahwa Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 dengan UU No. 11 Tahun 2012 belum selaras mengenai pelaksanaan diversi bagi pelaku anak tindak pidana kekerasan seksual. Aturan yang belum selaras ini menjadikan kepastian hukum tidak tercapai. Hukum yang merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan harus dapat

menjamin kepastian hukum. Aturan hukum yang masih tumpang tindih, multitafsir, dan tidak konsisten dapat menyebabkan kepastian hukum tidak tercapai dan aturan hukum tersebut sulit diimplementasikan. Diperlukan aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai pengecualian Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 yang menjelaskan pelaksanaan diversi bagi pelaku anak tindak pidana kekerasan seksual, sehingga jika Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 ingin diterapkan tidak bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2012.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abnan Pancasilawati, dkk. 2023, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Amerta Media, Jawa Tengah.
- Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Dahlan Sinaga, 2021, *Diversi, Hakikat, dan Bentuknya Dalam Sistem Hukum Pancasila*, Nusamedia, Yogyakarta.
- Elfina Lebrine Sahetapy dan Suhartanti, 2018, *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*, Revka Prima Media, Surabaya
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Karmila Damariani Radjak, 2022, *Konsep Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Cahya Arsh Publisher, Gorontalo.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., 2022, *Kekerasan seksual*, Media Sains Indonesia, Jawa Barat.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cetakan kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, 2023, *VICTIM BLAMING IN RAPE CULTURE Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, Cetakan Pertama, Unisma Press, Malang.

Jurnal:

- Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, 2021, "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanis"*, Volume Iii, Nomor Ii, September 2021, Fisip UNPAS.
- Lionitya Herliana, 2021, "Kekerasan Seksual Yang Terjadi Antar Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN SRG)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4, No. 2, Desember 2021, Universitas Tarumanegara.
- Melisa Halimatus Sa'diyah, 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan", *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nyi R. Irmayani, 2019, “Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat”, *Sosio Konsepsia*, Vol. 8, No. 03 (2019), Kementerian Sosial.

Internet:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, KBBI Daring, [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id), diakses 21 September 2023.

Bank Data Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020, [Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020 | Bank Data Perlindungan Anak \(kpai.go.id\)](https://kpai.go.id), diakses pada 9 November 2023.

Enggran Eko Budianto, “Akhir Kasus Siswi TK Diperkosa 3 Bocah SD di Mojokerto, Pelaku Dibina 6 Bulan”, [Akhir Kasus Siswi TK Diperkosa 3 Bocah SD di Mojokerto, Pelaku Dibina 6 Bulan \(detik.com\)](https://detik.com), diakses pada 26 September 2023.

Tri Yuniwati Lestari, “Faktor Penyebab Anak Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual”, [Faktor Penyebab Anak Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual - KlikDokter](https://klikdokter.com), diakses pada 29 September 2023.

Willa Wahyuni, LBH Jabar: Tak ada Penyelesaian Pidana Kekerasan Seksual di Luar Pengadilan, [LBH Jabar: Tak Ada Penyelesaian Pidana Kekerasan Seksual di Luar Pengadilan \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com), diakses pada 3 oktober 2023.

Skripsi:

Khumeroh, 2018, *Penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Analisis putusan Nomor: 14/Pid.sus.anak/2016/Pn.Clp)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lama)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Jakarta.

